



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1986
TENTANG
PERSYARATAN PEMILIKAN SAHAM NASIONAL
DALAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING
UNTUK DIBERI PERLAKUAN YANG SAMA SEPERTI
PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan minat penanaman modal pada umumnya, dan untuk lebih mendorong peningkatan pemilikan saham oleh swasta nasional dalam perusahaan yang dibentuk dalam rangka penanaman modal asing pada khususnya, dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah yang dapat menunjang pelaksanaannya;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
 4. Keputusan Presiden Nomor 54 tahun 1977 tentang Ketentuan Pokok Tata Cara Penanaman Modal;
 5. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1982;
 6. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN PEMILIKAN SAHAM NASIONAL DALAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DIBERIPERLAKUAN YANG SAMA SEPERTI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI.**

Pasal 1

Perusahaan yang modal sahamnya terdiri dari gabungan antara modal asing dan modal nasional, tunduk kepada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan berstatus perusahaan Penanaman Modal Asing.

Pasal 2

Perusahaan Penanaman Modal Asing yang :

- a. minimal 75% (tujuh puluh lima persen) sahamnya dimiliki oleh Negara dan/atau swasta nasional, atau
- b. minimal 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dijual melalui pasar modal, atau minimal 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara dan/atau swasta nasional dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

yang dijual melalui pasar modal, dengan ketentuan bahwa saham yang ditawarkan untuk dijual melalui pasar modal tersebut minimal sebesar 20% (dua puluh persen).diberi perlakuan sama seperti perusahaan yang dibentuk dalam rangka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam negeri.

Pasal 3

Ketentuan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri dan Pimpinan lembaga lainnya baik secara bersama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO